



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

Nomor : 120 / 231 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR
STATISTIK
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, MADRASAH
IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH
ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 420 / 234 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,

PANSIUS, S.IP

NIP. 19590404 198012 1 003

Diteliti oleh :

Kepala Bagian Hukum dan HAM,

JAYA SAPUTRA, S.H., MM

NIP. 19600914 198801 1 001

Disempurnakan oleh :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Masyarakat,

Drs. YOHANES METER

NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab. Landak,

Drs. LUDIS, M.Si

NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :
Bupati Landak,

Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetupannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 Nov 2009



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	200070	20 2 13 09 07 007	SMP S Ria Sinar Anah	200060	20 2 13 09 07 006	SMP S Ria Sinar Anah	2	79364		Manyuke	07
7	200100	20 2 13 09 07 010	SMP S Bhakti Bernardinus Dant	200070	20 2 13 09 07 007	SMP S Bhakti Bernardinus Dant	2	79364		Manyuke	07
8	210110	21 2 13 09 07 011	MTs Al Ikhlas Dant	210080	21 2 13 09 07 008	MTs Al Ikhlas Dant	2	79364		Manyuke	07
9			SMP N 4 Menyuke	200090	20 1 13 09 07 009	SMP N 1 Menyuke	1	79364		Manyuke	07
10			SMP S Bina Setia Dant	200100	20 2 13 09 07 010	SMP S Bina Setia Dant	2	79364		Manyuke	07
11			SMP N 5 Menyuke	200110	20 1 13 09 07 011	SMP N 4 Menyuke	1	79364		Manyuke	07
1	200010	20 1 13 09 08 001	SMP N 1 Meranti	200010	20 1 13 09 08 001	SMP N 1 Meranti	1	79364		Meranti	08
1	200010	20 1 13 09 09 001	SMP N 1 Kuala Behe	200010	20 1 13 09 09 001	SMP N 1 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09
2	200020	20 1 13 09 09 002	SMP N 2 Kuala Behe	200020	20 1 13 09 09 002	SMP N 2 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09
1	200010	20 1 13 09 10 001	SMP N 1 Air Besar	200010	20 1 13 09 10 001	SMP N 1 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
2			SMP N 2 Air Besar	200020	20 1 13 09 10 002	SMP N 2 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
3			SMP N 3 Air Besar	200030	20 1 13 09 10 003	SMP N 3 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
1	200050	20 1 13 09 11 005	SMP N 5 Ngabang	200010	20 1 13 09 11 001	SMP N 1 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
2	200140	20 2 13 09 11 014	SMP S GPPK Jelimpo	200020	20 2 13 09 11 002	SMP S GPPK Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11
3	200150	20 2 13 09 11 015	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	200030	20 2 13 09 11 003	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11
4	200160	20 2 13 09 11 016	SMP S Pancur Kasih Pawis	200040	20 2 13 09 11 004	SMP S Pancur Kasih Pawis	2	79357		Jelimpo	11
5	200170	20 2 13 09 11 017	SMP S Perum Sangku	200050	20 2 13 09 11 005	SMP S Perum Sangku	2	79357		Jelimpo	11
6	200210	20 2 13 09 11 021	SMP S Bina Utama Papung	200060	20 2 13 09 11 006	SMP S Bina Utama Papung	2	79357		Jelimpo	11
7			SMP N 1 Ngabang	200070	20 1 13 09 11 007	SMP N 2 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
8			SMP N 4 Ngabang	200080	20 1 13 09 11 008	SMP N 3 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
1	200020	20 1 13 09 12 002	SMP N 2 Menyuke	200010	20 1 13 09 12 001	SMP N 1 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12
2	200080	20 2 13 09 12 008	SMP S Panca Karya T. Bale	200020	20 2 13 09 12 002	SMP S Panca Karya T. Bale	2	79364		Banyuke Hulu	12
3	200090	20 2 13 09 12 009	SMP S PGRI 2 Samade	200030	20 2 13 09 12 003	SMP S PGRI 2 Samade	2	79364		Banyuke Hulu	12
4			SMP N 5 Satu Atap Tembawang Bale	200040	20 1 13 09 12 004	SMP N 2 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12
1	200030	20 1 13 09 13 003	SMP N 3 Mempawah Hulu	200010	20 1 13 09 13 001	SMP N 1 Sompak	1	79363		Sompak	13
2	200040	20 1 13 09 13 004	SMP N 4 Mempawah Hulu	200020	20 1 13 09 13 002	SMP N 2 Sompak	1	79363		Sompak	13
3	200050	20 2 13 09 13 005	SMP S Rinsang Sompak	200030	20 2 13 09 13 003	SMP S Rinsang Sompak	2	79363		Sompak	13